



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 195/Pid.Sus/2014/PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : IRWANTO Alias IWAN Bin SAKA ;-----
Tempat lahir : Tanjung Selor (Kalimantan Utara) ;-----
Umur/ tgl lahir : 42 tahun/10 Desember 1972 ;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Tanjung RT.012 Kel. Nunukan Barat
Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 02 Oktober 2014 Nomor : SP.Kap/08/X/2014/ Sek.Sebugu, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014 ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 04 Oktober 2014 Nomor : SP.Han/59/X/2014/ Resnarkoba, sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 20 Oktober 2014 Nomor : B-87/Q.4.17/ Euh.1/10/2014, sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 01 Desember 2014 Nomor : PRINT-833/ Q.4.17/Euh.2/12/2014, sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 ; -----

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 16 Desember 2014 Nomor : 195/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 12 Januari 2015 Nomor : 06/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ; -----
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal : 05 Maret 2015 Nomor : 84/Pen.Pid/2015/PT.SMR, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ; -----

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIR MALLONGI, SH Advokat pada kantor hukum "SYAHRIR MALLONGI, SH & REKAN" yang beralamat di Jl. P Antasari (Hotel Firdaus Internasional) Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan Nomor W.18-U9/2/Hk.02.1/I/2015 tertanggal 06 Januari 2015 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No.195/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tertanggal 16 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.195/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tertanggal 17 Desember 2014, tentang hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa;--

Telah memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 bungkus plastik warna transparan berukuran kecil yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 3,59$ (tiga koma lima puluh sembilan) gram (yang telah dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 28 Oktober 2014 dan terdapat sisa sebanyak 0,35 gram untuk pembuktian persidangan).
 - 1 buah tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk Salicyl.
 - Seperangkat alat hisap shabu.
 - 1 buah celana pendek warna biru merk Levis 501.Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.000,- (tiga ribu
rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut
Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaannya tertanggal 11
Maret 2015, yang pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk
memutuskan :-----

1. Meminta kepada Hakim untuk secara cermat memeriksa
fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan ;-----
2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat
Hukum atas nama terdakwa ;-----
3. Menolak tuntutan hukum (requisitor) saudara Jaksa Penuntut
Umum untuk seluruhnya ;-----
4. Menetapkan untuk memerintahkan terdakwa melanjutkan
untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui dan
atau rehabilitasi di RS Badoka Makasar,
Sulsel ;-----
5. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada
negara

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum
terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan repliknya tertanggal
18 Maret 2015, dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut
Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan
Duplik dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada
pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal
01 Desember 2014, No. Reg. Perk: PDM-113/Kj.Nnk/Euh.2/12/2014,
yang isinya sebagai berikut :-----

Dakwaan

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka bersama dengan saksi Budi Daeng Dulla Alias Iwan Sungup Bin Arifin (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah di Desa Pembeliangan RT.01 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka datang ke rumah Budi Daeng Dulla dan menyampaikan bahwa terdakwa hendak pergi ke Nunukan, kemudian terdakwa berkata pada Budi Daeng Dulla “kalau kau keluar tolong carikan (shabu) untuk yang mau ku pake” dan dijawab terdakwa “iyalah” selanjutnya Budi Daeng Dulla menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada pukul 12.00 Wita terdakwa berangkat dari sebuku menuju Nunukan dan sampai di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat Kabupaten Nunukan. Keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 07.50 Wita terdakwa pergi menuju daerah pasar baru untuk mencari shabu-shabu dan bertemu dengan seorang laki-laki. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang tersebut dan menunggu di sungai. Seseorang tersebut kemudian pergi

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil shabu shabu dan menyerahkan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil kepada terdakwa. Terdakwa selanjutnya pergi ke pelabuhan yamaker kemudian berangkat ke sebuku dengan menggunakan speed boat, tiba di sebuku pada pukul 14.30 Wita.

- Bahwa pada pukul 15.00 Wita terdakwa datang ke rumah Budi Daeng Dulla kemudian menyerahkan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi shabu shabu kepada Budi Daeng Dulla sambil berkata “ada sudah ini (shabu)”. Terdakwa dan Budi Daeng Dulla selanjutnya membuat alat hisap dari kaca fanbo, kemudian terdakwa menggunting ujung plastik berisi shabu dan memasukkan ke dalam kaca fanbo kemudian dibakar lalu menghisap asap yang keluar melalui selang. Setelah terdakwa menghisap kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada Budi Daeng Dulla selanjutnya Budi Daeng Dulla membakar kaca fanbo tersebut dan menghisap asapnya secara bergantian dengan terdakwa hingga shabu shabu dalam kaca fanbo habis.
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa pergi ke rumah Budi Daeng Dulla kemudian terdakwa mengatakan pada Budi Daeng Dulla “saya mau ngeret” dan dijawab Budi Daeng Dulla “nantilah sama-sama kita, kita ngecas dulu (nyabu)” selanjutnya Budi Daeng Dulla dan terdakwa masuk ke dalam ruang belajar, Budi Daeng Dulla mengambil 1 (satu) bungkus shabu dari dalam tempat bedak dan menggunting pembungkusnya dan memasukkan sedikit shabu shabu ke dalam alat hisap dari kaca fanbo sedangkan sisanya ditutup kembali dengan cara dibakar dan dimasukkan kembali dalam tempat bedak. Budi Daeng Dulla kemudian membakar shabu shabu yang berada dalam kaca fanbo kemudian dihisap asapnya kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada terdakwa dan menghisapnya secara bergantian. Pada pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 Wita datang petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penggeledahan dan ditemukan sisa shabu dalam tempat bedak yang diletakkan diatas meja belajar.

- Barang bukti yang diduga narkotika tersebut yang disita dari Budi Daeng Dulla dilakukan penimbangan dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Nunukan tanggal 04 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Sutrisno D Simbolon selaku yang menimbang diketahui bahwa dari 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat bruto \pm 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 6413/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arif Amndi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt selaku Kepala aboratorium Forensik Cabang Surabaya dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka bersama saksi Budi Daeng Dulla (dalam penuntutan terpisah) telah menguasai narkotika golongan I jenis shabu shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah di Desa Pembelian RT.01 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan mengadakan, *Yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri*, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka datang ke rumah Budi Daeng Dulla kemudian menyerahkan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi shabu shabu kepada Budi Daeng Dulla sambil berkata “ada sudah ini (shabu)”. Terdakwa dan Budi Daeng Dulla selanjutnya membuat alat hisap dari kaca fanbo, kemudian terdakwa menggunting ujung plastik berisi shabu dan memasukkan ke dalam kaca fanbo kemudian dibakar lalu menghisap asap yang keluar melalui selang. Setelah terdakwa menghisap kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada Budi Daeng Dulla selanjutnya Budi Daeng Dulla membakar kaca fanbo tersebut dan menghisap asapnya secara bergantian dengan terdakwa hingga shabu shabu dalam kaca fanbo habis.
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa pergi ke rumah Budi Daeng Dulla kemudian terdakwa mengatakan pada Budi Daeng Dulla “saya mau ngeret” dan dijawab Budi Daeng Dulla “nantilah sama-sama kita, kita ngecas dulu (nyabu)” selanjutnya Budi Daeng Dulla dan terdakwa masuk ke dalam ruang belajar, Budi Daeng Dulla mengambil 1 (satu) bungkus shabu dari dalam tempat bedak dan menggunting pembungkusnya dan memasukkan sedikit shabu shabu kedalam alat hisap dari kaca fanbo sedangkan sisanya ditutup kembali dengan cara dibakar dan dimasukkan kembali dalam tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedak. Budi Daeng Dulla kemudian membakar shabu shabu yang berada dalam kaca fanbo kemudian dihisap sapnya kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada terdakwa dan menghisapnya secara bergantian. Pada pukul 21.30 Wita datang polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan dan ditemukan sisa shabu dalam tempat bedak yang diletakkan diatas meja belajar.

- Barang bukti yang diduga narkotika tersebut yang disita dari Budi Daeng Dulla dilakukan penimbangan dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Nunukan tanggal 04 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Sutrisno D Simbolon selaku yang menimbang diketahui bahwa dari 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat bruto $\pm 3,59$ (tiga koma lima puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 6413/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arif Amndi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt selaku Kepala aboratorium Forensik Cabang Surabaya dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi BAIDIN, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan adanya tindak pidana narkoba jenis shabu shabu ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wita di sebuah rumah di Desa Pembelianan RT.01 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla ;-----
- Bahwa barang bukti yang diketemukan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla adalah 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa yang menangkap terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla langsung adalah bapak Kapolsek, dimana pada saat itu posisi saksi berada di rumah bagian bawah dan setelah bapak Kapolsek menangkap terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla di rumah bagian atas kemudian saksi naik ke rumah bagian atas ;-----
- Bahwa pada saat saksi naik ke rumah bagian atas saksi melihat terdakwa sudah dibawa keluar dari kamar oleh bapak Kapolsek dan sudah berada di ruang tengah rumah bagian atas ;-----
- Bahwa pada saat berada di ruang tengah saksi melihat barang bukti shabu shabu sudah dipegang bapak Kapolsek ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di ruang tengah tersebut kemudian saksi disuruh oleh bapak Kapolsek untuk memborgol tangan terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla ;-----
- Bahwa selain barang bukti berupa shabu yang dipegang bapak Kapolsek saksi juga melihat bapak Kapolsek memegang alat hisap shabu (bong) ;-----
- Bahwa shabu shabu tersebut diketemukan di dalam sebuah tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk salicyl ;-----
- Bahwa selain diketemukan 8 (delapan) paket kecil warna transparan berisi shabu dan juga alat hisap shabu, saat itu juga diketemukan korek api gas dan gunting ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Wawan Budi Utomo dengan dipimpin langsung oleh bapak Kapolsek ;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla karena awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pesta narkoba di sebuah rumah ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla bahwa shabu tersebut adalah milik saudara Budi Daeng Dulla ;-----
- Bahwa menurut informasi masyarakat tersebut bahwa terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla adalah penjual shabu, namun pada saat ditangkap terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla hanya sedang memakai shabu tidak menjual shabu ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau saat itu terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla sedang memakai shabu karena ketika diajak berbicara tidak sinkron dan dalam konsidi yang tidak sewajarnya seperti orang mabuk ;-----

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

2. Saksi WAWAN BUDI UTOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saksi dan saksi Baidin serta bapak Kapolsek telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 21.30 Wita di sebuah rumah di Desa Pembeliangan RT.01 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara ;-----
- Bahwa barang bukti yang berhasil diketemukan pada saat penangkapan terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla yaitu shabu shabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil, alat hisap shabu (bong), korek api gas dan gunting ;-----
- Bahwa posisi saksi pada saat itu di depan pintu kamar hanya menyaksikan saja sedangkan yang masuk ke dalam kamar adalah bapak Kapolsek dan pada saat itu saksi melihat bapak Kapolsek di dalam kamar membawa barang bukti shabu sedangkan alat hisap (bong), korek api dan gunting berada di atas meja ;-----
- Bahwa barang bukti shabu tersebut terletak di dalam tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk salicyl ;-----
- Bahwa yang berada di dalam kamar saat itu adalah terdakwa, saudara Budi Daeng Dulla, pak Harun yaitu Ketua RT, Pak Yaras serta pak Kapolsek ;-----
- Bahwa rumah tempat penangkapan terdakwa adalah rumah kontrakan saudara Budi Daeng Dulla dengan pemiliknya adalah H. Ali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bapak Kapolsek memerintahkan saksi masuk ke dalam kamar kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan melihat bapak Kapolsek memegang shabu shabu dan alat hisap shabu saat itu berada di dekat terdakwa hingga kemudian terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla dibawa keluar menuju ruang tengah ;-----
- Bahwa pada saat di dalam kamar antara Kapolsek dengan terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla terjadi percakapan akan tetapi saat itu saksi tidak jelas mendengar percakapan diantara mereka ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla saat itu kondisi terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla dalam kondisi seperti orang mabuk ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

3. Saksi BAHARUDDIN Alias HARUN Bin SULO (keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagaimana keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan telah dilakukan penyumpahan sebagaimana Berita Acara Sumpah di Penyidik), yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa sehubungan saksi telah dilakukan penangkapan oleh petugas polisi bersama terdakwa dan saudara Budi Daeng Dulla, karena ditemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu di rumah kontrakan terdakwa ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan saksi berada di rumah saksi Budi Daeng Dulla yaitu untuk mengantar hasil penjualan nomor togel ;-----
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira jam 21.30 Wita di Desa Pembeliangan

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara ;-----

- Bahwa pekerjaan tetap saksi yaitu sebagai penjual ikan dan juga sebagai Ketua RT.03 Desa Sanur Kecamatan Tulin Onsoi, selain itu saksi juga bekerja sampingan sebagai penjual togel ;-
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk di dalam rumah saudara Budi Daeng Dulla sambil menyetor rekapan nomor togel kepada saudara Budi Daeng Dulla ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara Budi Daeng Dulla adalah saudara Budi Daeng Dulla sebagai bos penjualan togel ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

4. Saksi BUDI DAENG DULLA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut awalnya ketika terdakwa datang ke rumah saksi untuk berpamitan karena hendak pergi ke Nunukan dan disitu kemudian saksi meminta terdakwa untuk membelikan shabu-shabu di Nunukan ;-----
- Bahwa ketika saksi meminta terdakwa untuk membelikan shabu tersebut saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- Bahwa yang saksi katakan ketika saksi menyuruh terdakwa membelikan shabu adalah dengan berkata “tolong berikan barang (shabu)” ;-----
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang untuk pembelian shabu tersebut kemudian keesokan harinya terdakwa datang dan membawa shabu yang saksi pesan ;-----
- Bahwa shabu yang diberikan terdakwa kepada saksi adalah sebanyak 8 (delapan) bungkus ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada malam harinya setelah terdakwa menyerahkan shabu tersebut terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan tujuan hendak “ngeret” (membawa truk) namun saksi mengajak terdakwa untuk menghisap shabu dulu supaya tidak ngantuk saat membawa truk nanti ;-----
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menyuruh terdakwa untuk membelikan shabu ;-----
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan terdakwa dan saksi tahu kalau terdakwa adalah pemakai shabu karena saksi sendiripun juga pemakai shabu ;-----
- Bahwa sewaktu saksi menyuruh terdakwa untuk membeli shabu saksi tidak tahu dimana shabu tersebut dibeli oleh terdakwa, namun sewaktu terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi terdakwa mengatakan kalau dia membeli shabu tersebut di pasar baru Nunukan ;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyuruh terdakwa membeli shabu ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa juga pemakai shabu karena saksi juga pemakai shabu jadi tahu dari sikap dan kebiasaan terdakwa ;-----
- Bahwa keadaan terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi dalam keadaan kacau sama dengan keadaan saksi karena saat itu masih dalam pengaruh mengkonsumsi shabu ;-----
- Bahwa di dalam Rutan terdakwa sering mengeluh kalau kepalanya sering sakit seperti mau pecah dan badan terasa saksi semua, dimana hal itu juga dirasakan saksi akibat sudah ketergantungan dengan shabu ;-----
- Bahwa untuk menghilangkan rasa sakit di kepala terdakwa sering mencelupkan kepalanya ke dalam baskom yang berisi air dengan tujuan untuk mendinginkan kepala ;-----
- Bahwa selain itu juga terdakwa juga sering minum obat seperti paramex dan antalgin untuk menghilangkan sakit kepala ;-----

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah minum obat seperti paramex dan antalgin biasanya terdakwa merasa tenang dan tertidur ;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh obat-obatan seperti paramex dan antalgin tersebut dari istrinya yang menjenguk ke Rutan dan kadang terdakwa meminta obat kepada saksi karena saksi pun juga melakukan hal yang sama ketika kepala terasa pusing kemudian saksi minum paramex atau antalgin untuk meredakan rasa sakit ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah pula menghadirkan saksi a de charge (saksi yang meringankan) yang bernama ANA, dimana saksi a de charge tersebut merupakan istri siri terdakwa sehingga oleh karena statusnya istri siri maka saksi tersebut disumpah. Dan di bawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipersidangan ini akan menerangkan tentang perubahan pada diri terdakwa ;-----
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh polisi di Sebuku posisi saksi saat itu ada di Nunukan, dan saksi terakhir bertemu dengan terdakwa pada saat terdakwa pamit kepada saksi hendak pergi kerja lagi ke Sebuku ;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah membawa speed boat dari Nunukan ke Sebuku, namun sejak 2 (dua) bulan ini selain membawa speed boat terdakwa juga bekerja “ngeret” (membawa truk) milik saudara Budi Daeng Dulla di Sebuku ;--
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa kerja membawa truk karena terdakwa yang mengatakannya sendiri kepada saksi bahwa ia kerja dengan saudara Budi Daeng Dulla ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru kenal dengan saudara Budi Daeng Dulla saat dipersidangan ini, karena selama ini saksi hanya kenal namanya saja ;-----
- Bahwa speed boat yang terdakwa bawa tersebut adalah milik saksi dan semenjak terdakwa membawa speed boat tersebut terdakwa sikapnya berubah, dimana terdakwa sering marah-marah dan bahkan hendak memukul saksi ;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa ketika tidak bekerja terdakwa hanya di rumah saja mengisi TTS, tidur dan akhir-akhir ini terdakwa senang menyendiri di dalam kamar dan saksi sering di usir dari kamar ketika terdakwa pengen menyendiri ;-----
- Bahwa terdakwa sering merasakan pusing dan badan tidak enak namun ketika saksi tanya terdakwa selalu marah-marah
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini saksi tidak pernah melihat barang-barang bukti tersebut di dalam rumah saksi, akan tetapi mengenai barang bukti berupa celana pendek saksi mengetahuinya karena celana pendek tersebut milik terdakwa yang terdakwa pakai saat mau pergi ke Sebuku dan saksi sendiri yang menyiapkan celana tersebut ;-----
- Bahwa selama ini terdakwa tinggal dengan saksi namun sejak 2 (dua) bulan terakhir ini semenjak terdakwa ikut bekerja dengan saudara Budi Daeng Dulla terdakwa jadi sering keluar masuk ke Sebuku ;-----
- Bahwa sebenarnya saat terakhir terdakwa hendak pergi ke Sebuku saksi sudah melarangnya karena kondisi terdakwa saat itu sedang sakit yaitu sering buang air besar, namun karena ada panggilan dari saudara Budi Daeng Dulla untuk kerja kemudian terdakwa pergi ke Sebuku ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa minum-minuman keras di rumah ;-----

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan siri dengan terdakwa saksi mempunyai 1 (satu) orang anak dan terdakwa sayang sekali terhadap anaknya ;-----
- Bahwa yang menginformasikan kepada saksi kalau terdakwa ditangkap di sebuku adalah keluarga saksi yaitu paman saksi karena paman saksi tersebut berada di Sebuku ;-----
- Bahwa selama di Lapas terdakwa sering merasakan sakit kepala, sakit seluruh badannya dan sering minta dibawakan obat penghilang rasa nyeri ;-----
- Bahwa setiap saksi datang ke Lapas saksi sering membawakan obat seperti paramex, ponstan dan minyak urut dan setiap saksi menjenguk terdakwa di Lapas saksi sering mengurut badan terdakwa ;-----
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap terdakwa pulang ke Nunukan, dan setelah 2 (dua) hari di Nunukan kemudian terdakwa berangkat lagi ke Sebuku dan kemudian ditangkap polisi tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan Ahli yang bernama dr. RUDY HARTONO RUSSENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan ahli menerangkan bahwa untuk mengetahui klasifikasi sebuah barang bukti berupa serbuk harus dilakukan pemeriksaan laboratorium, sehingga dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut baru dapat diketahui apakah barang bukti serbuk tersebut termasuk Methamphetamine ataukah golongan zat yang lain ; -----
- Bahwa secara kasat mata menurut ahli serbuk tersebut termasuk dalam golongan Methamphetamine ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penuntut umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6413/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ahli menerangkan bahwa hasil Lab tersebut perlu dikoreksi karena Methamphetamine termasuk golongan II bukan golongan I sebagaimana tertulis dalam hasil lab tersebut ;-----
- Bahwa perbedaan untuk narkotika golongan I dan narkotika golongan II adalah kalau untuk narkotika golongan I digunakan untuk terapi sedangkan narkotika golongan II digunakan sedikit sekali untuk terapi ;-----
- Bahwa secara umum Methamphetamine tidak dapat digunakan secara bebas harus ada kontrol ;-----
- Bahwa untuk pecandu shabu tidak bisa sembuh, pecandu shabu hanya bisa berhenti karena pecandu shabu termasuk dalam penyakit kronis ;-----
- Bahwa dampak dari penggunaan Methamphetamine dalam jangka panjang akan menyebabkan penggunaanya menjadi gila ;
- Bahwa siapapun bisa menggunakan Methamphetamine terutama untuk program diet namun untuk diluar itu berarti penyalahgunaan ;-----
- Bahwa tidak ada takaran tubuh bisa menerima efek shabu-shabu, karena shabu tersebut ketika dikonsumsi efeknya hanya terjadi sekitar 3-4 jam saja, setelah waktu tersebut habis maka sudah hilang efeknya dan pengguna bisa memakainya lagi ;-----
- Bahwa apabila pecandu shabu tidak memakai shabu selama 3-4 hari maka efek yang ditimbulkan adalah badan pecandu tersebut akan terasa sakit semua ;-----
- Bahwa setelah Ahli melihat wajah dari terdakwa Ahli secara kasat mata bisa mengatakan bahwa terdakwa adalah pemakai atau seorang pecandu diatas 3-5 tahun, salah satu ciri pecandu yang Ahli lihat dari terdakwa adalah terdakwa sering

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan rahangnya, yang mana itu merupakan salah satu ciri dari pecandu yang sudah memakai shabu selama 3-5 tahun ; -----

- Bahwa seorang pecandu shabu tidak dapat sembuh yang ada hanya pulih atau berhenti dari memakai shabu dan yang harus dilakukan terhadap pecandu shabu diatas 3-5 tahun adalah harus direhabilitasi, karena seorang pecandu yang sudah memakai shabu selama 3-5 tahun apabila dia melihat pipet, aluminium foil atau benda-benda yang berhubungan dengan pemakaian shabu maka seketika badannya akan gemetar dan tidak tahan untuk tidak memakai shabu ; -----
- Bahwa asalkan di Lembaga Pemasyarakatan ada jaminan bahwa tidak ada peredaran barang yaitu shabu maka seorang pecandu sah saja dihukum 4-5 tahun penjara, namun karena saat ini sulit untuk mendapatkan jaminan tersebut sehingga sudah sepantasnyalah pecandu harus direhabilitasi ;-----
- Bahwa menurut Ahli terdakwa harus direhabilitasi karena dalam tahap ini terdakwa sangat sensitif sekali dan biasanya suka melakukan perbuatan kekerasan, serta ujung-ujungnya para pecandu stimulant sepeerti terdakwa akan menggunakan obat analgesic seperti Paramex dan Ponstan ;-----
- Bahwa dari pengamatan, penjelasan dan komunikasi yang Ahli lakukan terhadap terdakwa, menurut Ahli terdakwa sudah masuk dalam tahap Adiksi (pecandu) ;-----
- Bahwa untuk menyatakan seorang pecandu harus direhabilitasi maka apabila sudah melalui proses persidangan di pengadilan maka bisa dilakukan melalui putusan pengadilan ;-----
- Bahwa seorang pecandu bisa kuat atau tidak menggunakan shabu hanya selama 3-4 hari saja, karena apabila lebih dari itu maka seorang pecandu akan merasakan badannya sakit semua apabila tidak memakai shabu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada takaran bagi pecandu berapa banyak memakai shabu, namun karena efek yang ditimbulkan selama 3-4 jam maka sehari atau selama 24 jam pecandu bisa memakai shabu selama 6 (enam) kali sehari ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa membelikan shabu untuk saksi Budi Daeng Dulla awalnya yaitu ketika terdakwa berpamitan dengan saksi Budi Daeng Dulla hendak pergi ke Nunukan menemui istri terdakwa, dan ketika terdakwa berpamitan tersebut kemudian saksi Budi Daeng Dulla berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “tolong belikan barang di Nunukan” ;-----
- Bahwa terdakwa tahu bahwa maksud “barang” tersebut adalah shabu-shabu ;-----
- Bahwa terdakwa tahu kalau arti “barang” tersebut adalah shabu karena saksi Budi Daeng Dulla sebelumnya juga pernah menyuruh terdakwa untuk membelikan shabu dengan mengatakan “barang” juga ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa keesokan paginya setelah di Nunukan terdakwa pergi ke pasar baru untuk membelikan shabu pesanan saksi Budi Daeng Dulla, dan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian pada hari itu juga terdakwa berangkat ke Sebuku kembali sambil membawa penumpang yang hendak ke Sebuku dan sesampainya di Sebuku dan menurunkan penumpang kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Budi Daeng Dulla untuk menyerahkan shabu tersebut ;-----
- Bahwa saksi Budi Daeng Dulla menyuruh terdakwa membelikan shabu tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari uang Rp.3.000.000,-

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil ;-----

- Bahwa setelah menyerahkan shabu titipan dari saksi Budi Daeng Dulla kemudian terdakwa bersama saksi Budi Daeng Dulla menggunakan shabu tersebut, dan kemudian juga pada malam harinya sewaktu terdakwa datang ke rumah saksi Budi Daeng Dulla untuk bekerja membawa truk saksi Budi Daeng Dulla mengajak terdakwa kembali untuk mengonsumsi shabu dengan tujuan supaya tidak mengantuk saat membawa truk nanti ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Budi Daeng Dulla sedang memakai shabu tersebut tiba-tiba polisi datang dan saat itu posisi terdakwa sedang memegang bong atau alat hisap shabu ;
- Bahwa alat hisap shabu atau bong tersebut ada pada terdakwa karena saat itu adalah giliran terdakwa untuk menghisap shabu sehingga bong tersebut ada pada terdakwa ;-----
- Bahwa saksi Budi Daeng Dulla sudah 2 (dua) kali menyuruh terdakwa untuk membeli shabu ;-----
- Bahwa celana pendek yang dihadirkan sebagai barang bukti dipersidangan tersebut adalah celana pendek milik terdakwa, yang mana di saku celana pendek tersebut terdakwa gunakan untuk menaruh shabu ketika habis membeli shabu di pasar baru Nunukan sebelum terdakwa serahkan kepada saksi Budi Daeng Dulla ;-----
- Bahwa terdakwa adalah seorang pemakai shabu-shabu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melapor kepada pihak yang berwajib kalau terdakwa adalah pengguna shabu dan terdakwa tidak pula memiliki ijin untuk menggunakan shabu ;-----
- Bahwa terdakwa mau disuruh membeli shabu oleh saksi Budi Daeng Dulla karena terdakwa juga ikut memakai shabu tersebut secara gratis sebagai upah terdakwa membelikan shabu tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah lama memakai shabu yaitu kurang lebih selama 5 (lima) tahun ;-----
- Bahwa paling banyak saksi Budi Daeng Dulla menyuruh terdakwa membeli shabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), biasanya terdakwa disuruh membeli shabu hanya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa kalau terdakwa tidak memakai shabu terdakwa merasa jadi malas untuk bekerja dan kondisi terdakwa selama terdakwa di tahan badan terdakwa terasa hancur ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ketika mengkonsumsi shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 8 bungkus plastik warna transparan berukuran kecil yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 3,59$ (tiga koma lima puluh sembilan) gram (yang telah dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 28 Oktober 2014 dan terdapat sisa sebanyak 0,35 gram untuk pembuktian persidangan, 1 buah tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk Salicyl, Seperangkat alat hisap shabu, 1 buah celana pendek warna biru merk Levis 501, dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenalinya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 6413/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arif Amndi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor : 777/KET/BNK-NNK/X/2014 tertanggal 08 Oktober 2014 dari Badan Narkotika Kabupaten Nunukan dan ditandatangani oleh dr. Hesty Murdaningrum Lestari yang isinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Iwan Bin Saka pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Ampethamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan bukti surat berupa Sertifikat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diberikan kepada dr. Rudy Hartono Russeng tertanggal 30 November 2011, Sertifikat Nomor : ST/107/V/2013/BNN tertanggal 22 Mei 2013 dari Badan Narkotika Nasional kepada dr. Rudy Hartono Russeng, Sertifikat dari Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang diberikan kepada dr. Rudy Hartono Russeng, tertanggal 29 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratoris tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Budi Daeng Dulla ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Baidin, saksi Wawan Budi Utomo dan Kapolsek pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wita di sebuah rumah di Desa Pembeliangan RT.01 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau tepatnya di rumah saksi Budi Daeng Dulla ;-----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Budi Daeng Dulla ditangkap oleh pihak kepolisian karena adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pesta narkoba di sebuah rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Budi Daeng Dulla posisi terdakwa dan saksi Budi Daeng Dulla sedang bersama-sama memakai shabu di dalam sebuah kamar rumah terdakwa, dan disamping itu juga diketemukan 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna transparan berisi shabu di dalam sebuah kotak bedak dan seperangkat alat hisap shabu di dalam kamar rumah saksi Budi Daeng Dulla tersebut
- Bahwa benar 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna transparan berisi shabu tersebut adalah milik saksi Budi Daeng Dulla, dan adapun saksi Budi Daeng Dulla mendapatkan shabu tersebut dengan cara meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikannya di Nunukan yaitu dengan cara saksi Budi Daeng Dulla memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membelikan shabu tersebut ; -----
- Bahwa benar 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna transparan berisi shabu tersebut rencananya hendak saksi Budi Daeng Dulla dan terdakwa pakai saja bukan untuk dijual
- Bahwa benar terdakwa mau membelikan shabu untuk saksi Budi Daeng Dulla karena terdakwa mendapat upah berupa memakai shabu bersama-sama karena terdakwa sendiri adalah juga pemakai shabu ; -----
- Bahwa benar terdakwa sudah lama memakai shabu dan apabila tidak memakai shabu badan terdakwa terasa sakit semua ; -----
- Bahwa benar terdakwa ketika berada di Lapas sering mengkonsumsi obat seperti halnya paramex ataupun antalgin ketika terdakwa merasakan badan terdakwa terasa sakit semua dan juga merendamkan kepala terdakwa ke air ketika terasa pusing akibat tidak mengkonsumsi shabu, hal itu terdakwa lakukan karena di dalam Lapas tidak diperbolehkan memakai shabu ; -----

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 777/KET/BNK-NNK/X/2014 tertanggal 08 Oktober 2014 dari Badan Narkotika Kabupaten Nunukan dan ditandatangani oleh dr. Hesty Murdaningrum Lestari yang isinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Iwan Bin Saka pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Ampethamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) ; -----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 6413/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arif Amndi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dengan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang relevan serta barang bukti dan hasil pengujian laboratoris atas barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- Penyalahguna Narkotika Golongan I ;-----
- Bagi diri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wita saksi Baidin dan saksi Wawan Budi Utomo mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Desa Pembelianan RT.01 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan sedang ada pesta narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Baidin dan saksi Wawan Budi Utomo serta Kapolsek langsung menindaklanjutinya dengan mendatangi lokasi rumah tersebut di Desa Pembelianan RT.01 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau tepatnya di rumah saksi Budi Daeng Dulla. Dan sesampainya di lokasi rumah tersebut kemudian bapak Kapolsek langsung menuju ke sebuah kamar di dalam rumah tersebut sedangkan untuk saksi Baidin berada di rumah bagian bawah sementara saksi Wawan Budi Utomo berada di depan pintu kamar dimana bapak Kapolsek masuk tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di dalam kamar kemudian bapak Kapolsek mendapati terdakwa dan saksi Budi Daeng Dulla sedang

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu dengan posisi terdakwa dan saksi Budi Daeng Dulla sudah selesai menghisap shabu dan alat hisap shabu dalam posisi dipegang oleh terdakwa saat itu, oleh karena bapak Kapolsek mendapati terdakwa dan saksi Budi Daeng Dulla sedang mengonsumsi shabu di dalam kamar kemudian bapak Kapolsek mengambil alat hisap shabu yang dipegang oleh terdakwa tersebut dan menemukan 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi shabu yang tersimpan di dalam kotak bedak merk Salicyl, dan oleh karena bapak Kapolsek menemukan terdakwa dan saksi Budi Daeng Dulla sedang mengonsumsi shabu di dalam kamar dan juga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna transparan berisi shabu yang terletak di dalam kotak bedak merk Salicyl kemudian bapak Kapolsek membawa terdakwa dan saksi Budi Daeng Dulla untuk keluar dari kamar dan membawanya ke ruang tengah, hingga akhirnya di ruang tengah bapak Kapolsek meminta kepada saksi Baidin dan saksi Wawan Budi Utomo untuk memborgol tangan terdakwa dan saksi Budi daeng Dulla ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil warna transparan tersebut adalah milik saksi Budi Daeng Dulla, yang mana Saksi Budi Daeng Dulla mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dan menyuruh terdakwa untuk membelikannya di pasar baru Nunukan seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan dari 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna transparan berisi shabu tersebut satu bungkusnya sudah terdakwa dan saksi Irwanto pakai sebagian sebelum akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sudah lama mengonsumsi shabu-shabu dan ada rasa ketagihan tersendiri dari terdakwa untuk mengonsumsi shabu-shabu tersebut, karena apabila terdakwa tidak mengonsumsi shabu-shabu maka terdakwa merasakan sakit yang luar biasa, badan

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terasa sakit dan kepala terdakwa juga terasa pusing, hal mana terdakwa rasakan ketika saat ini terdakwa berada di Lapas dalam menjalani proses hukum dimana terdakwa sudah tidak mengkonsumsi shabu lagi selama di Lapas hingga mengakibatkan badan terdakwa terasa sakit semua dan kepala terasa pusing sehingga untuk meredakan rasa sakit tersebut terdakwa sering meminum obat seperti halnya paramex dan antalgin sebagai obat pereda rasa sakit dan juga terdakwa sering merendamkan kepala terdakwa di dalam air dengan tujuan supaya badan terdakwa terasa segar kembali, hal mana juga diterangkan oleh istri terdakwa yang bernama saksi Ana dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi Ana sering membawakan terdakwa obat-obatan seperti halnya paramex, antalgin dan minyak urut ketika menjenguk terdakwa di Lapas dan saksi Ana menerangkan bahwa saksi sering mengurus badan terdakwa ketika menjenguk terdakwa di Lapas karena selama terdakwa berada di Lapas terdakwa sering mengeluh badannya terasa sakit semua dan kepalanya sering terasa pusing ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa sering menggunakan shabu shabu karena terdakwa merasa sudah kecanduan, demikian juga menurut keterangan Ahli dr. Rudy Hartono Russeng dipersidangan yang menerangkan bahwa setelah mengamati wajah terdakwa tersebut Ahli menyatakan bahwa dengan melihat wajah dari terdakwa Ahli secara kasat mata bisa mengatakan bahwa terdakwa adalah pemakai atau seorang pecandu diatas 3-5 tahun atau sudah dapat dikatakan lama menggunakan shabu, salah satu ciri pecandu yang Ahli lihat dari terdakwa adalah terdakwa sering menggerakkan rahangnya, yang mana itu merupakan salah satu ciri dari pecandu yang sudah memakai shabu selama 3-5 tahun dan juga berdasarkan tes urine dari terdakwa dengan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 777/KET/BNK-NNK/X/2014 tertanggal 08 Oktober 2014 dari Badan Narkotika Kabupaten Nunukan dan ditandatangani oleh dr. Hesty Murdaningrum Lestari yang isinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Iwan Bin Saka pada hari

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 08 Oktober 2014, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Ampethamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan terdakwa, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tanpa ijin dari pihak yang berwenang (misal : ijin untuk berobat dari dokter, dan lain-lain), akan tetapi hanya atas kemauan sendiri tanpa pengawasan dokter, dengan demikian pengguna yang seperti ini jelas termasuk penyalah guna Narkoba sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum di dalam Pembelaannya meminta kepada Majelis Hakim supaya terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan atau perawatan rehabilitasi di RS Badoka Makasar, Sulsel ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55 dan Pasal 103 ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pasal 103 menyebutkan bahwa, Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan ada kata *dapat* berarti dalam hal ini Memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk apakah menempatkan terdakwa ke tempat rehabilitasi atau tidak menempatkannya ke tempat rehabilitasi ketika Majelis Hakim memutus terdakwa sebagai penyalahguna Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim memperhatikan akan pasal – Pasal yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka ketika memutus perkara penyalahguna narkoba, maka Majelis Hakim juga harus memperhatikan akan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial ;-----

Menimbang, bahwa di dalam angka 2 SEMA Nomor 04 Tahun 2010 disebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
1. Kelompok Methampetamina (sabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD(d-lysergic acid diethylamide: 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 103 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan SEMA No.04 Tahun 2010 maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa untuk penempatan terdakwa di dalam tempat rehabilitasi karena telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dan dikategorikan sebagai

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna narkoba tidak dapat dilaksanakan sehingga permintaan penasihat hukum terdakwa untuk menempatkan terdakwa didalam rehabilitasi medis dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap keterangan Ahli dipersidangan yang menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa narkoba jenis shabu-shabu termasuk narkoba golongan II, dengan ini Majelis juga menyatakan tidak sependapat dengan penjelasan keterangan Ahli tersebut, karena dapat kita lihat di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan secara jelas bahwa narkoba jenis shabu atau metamfetamina termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga di persidangan Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan terhadap permintaan Penuntut Umum tersebut Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setiap orang penyalahguna narkoba didalam mendapatkan narkoba tersebut pastilah bisa diperoleh dengan cara membeli, menerima, menyimpan, menguasai, memiliki atau membawa, dan untuk membedakan apakah sebagai penyalahguna atautkah melanggar ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah terletak pada tujuan digunakannya narkoba tersebut, apabila tujuannya secara jelas digunakan untuk diri sendiri dan didasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa seseorang tersebut adalah penyalahguna narkoba maka sudah dapat dipastikan orang tersebut adalah penyalahguna narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli yaitu atas perintah dari saksi Budi Daeng Dulla, yang mana saksi Budi Daeng Dulla memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan shabu tersebut, dan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian saksi Budi Daeng Dulla memakai bersama dengan terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mendapatkan upah berupa uang dari saksi Budi Daeng Dulla ketika dimintai tolong membelikan shabu tersebut, terdakwa hanya mendapatkan upah berupa bisa memakai shabu bersama-sama dengan saksi Budi Daeng Dulla saja, dan terlihat jelas juga dipersidangan bahwa terdakwa sudah ketagihan untuk mengkonsumsi shabu nampak dari badan terdakwa yang selalu merasakan sakit selama menjalani proses hukum karena sudah tidak bisa mengkonsumsi shabu lagi selama di Lapas dan seringkali terdakwa mengkonsumsi obat-obatan seperti paramex, antalgin sebagai obat pereda rasa sakit akibat tidak bisa mengkonsumsi shabu lagi. Sehingga dari hal-hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasar hal tersebut maka permintaan Penuntut Umum untuk menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Majelis menyatakan tidak sependapat ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Yogi Arsono, SH.KN.MH *berbeda pendapat* dengan pertimbangan sebagai berikut:-

Menimbang bahwa berdasar pada kontruksi perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam fakta-fakta dipersidangan maka terhadap dakwaan alternatif Pertama dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dipertimbangkan yakni bahwa terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah;

ad1. secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa menurut Hakim dengan tidak terdapatnya ijin dari Terdakwa sewaktu ditemukan barang bukti dirumahnya saksi Budi Daeng seberat 3,59 (tiga koma lima puluh Sembilan) gram oleh saksi Wawan Budi Utomo dan saksi Baidin beserta bong pengisapnya secara fakta membawa implikasi terhadap perbuatannya yang telah dilakukan dengan saksi Budi Daeng karena telah terungkap fakta dipersidangan dari konstruksi keterangan saksi Budi Daeng dan Terdakwa sendiri yang saling bersepehaman adalah terdapatnya pengetahuan Terdakwa mengenai perbuatannya ketika disuruholeh saksi Budi Daeng untuk membeli Shabu dengan uangnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Budi Daeng barang buktii Shabu tersebut seberat 3.59 (tiga koma lima puluh Sembilan) gram, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor Lab : 6413/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Dkk yang menyatakan hail pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram (sisahasil penyisihan barang bukti dari 3,59 gram), dengan hasil pengujian

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) positif narkotika
: 2. Uji konfirmasi : (+) positif metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomorurut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa terhadap Narkotika golongan I itu sendiri sebagaimana tersebut dalam pasal 12 (1) UU No 35 tahun 2009 adalah sudah jelas peruntukannya yakni hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dengan jumlah yang sangat terbatas, sedangkan untuk

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalurannya berdasar pasal 41 UU No 35 tahun 2009 adalah dilakukan oleh Pedagang farmasi tertentu;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Secara fakta dengan berpedoman pada pasal 12 (1) jo pasal 41 UU No 35 tahun 2009 maka telah terdapat pertentangan dalam status terdakwa itu sendiri dengan peruntukan penggunaan barang bukti Narkotika Golongan I seberat 3,59 (tiga koma lima puluh Sembilan) gram beserta bong pengisapnya, in concreto terhadap perbuatan Terdakwa telah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan secara Melawan Hukum;-----

ad.2. Melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang bahwa menurut Majelis setelah terdapatnya kronologis fakta ditemukannya barang bukti secara terpisah dengan letak yang berbeda yakni berupa alat hisap shabu yang dipegang oleh terdakwa dan 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi shabu yang tersimpan di dalam kotak bedak merk Salicyl, ketika dilakukan pengeledahan oleh saksi Baidin, saksi Wawan Budi Utomo dirumah kontrakan Saksi Budi Daeng tidaklah dapat terlepas dari perbuatan saksi Budi Daeng dan Terdakwa yang telah menerangkan dipersidangan adanya perbuatan yang berkonspirasi dan saling ketergantungan yakni Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 telah membeli Sabu di Nunukan setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari sebelumnya dari saksi Budi Daeng yakni Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, dan kemudian pada hari Kamis itu juga tanggal 2 Oktober 2014 tersebut sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan saksi Budi Daeng untuk menyerahkan barang bukti jenis shabu yang dibelinya tersebut; -----

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim dengan telah terdapat temporer perbuatan yang bersifat bebas dengan mendasarkan dari keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yakni adanya jeda perbuatan berupa perbuatan menyerahkan

36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Budi Daeng dirumah kontrakannya dan kemudian berlanjut ada perbuatan selainnya sebagaimana diterangkan dipersidangan oleh saksi Budi Daeng dan Terdakwa yang saling bersesuaian berupa perbuatan bersama-sama merakit bong alat hisapnya sehingga dapat mengkonsumsi barang bukti Shabu tersebut, secara fakta telah terdapat spesifikasi terhadap bentuk perbuatan dari terdakwa dalam rumah kontrakannya saksi Budi Daeng tersebut sehingga dapatlah kemudian diklasifikasikan secara umum sebagai suatu bentuk bentuk penguasaan;-----

Menimbvng bahwa dengan demikian secara mutatis mutandis terhadap unsur melakukan permufakatan jahat menguasai yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi karena syarat minimal pembuktian sebagaimana pasal 184 KUHAP jo 185 KUHAP sudah terlampaui;-----

Ad.3. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang bahwa selanjutnya telah terungkap fakta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor Lab : 6413/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Dkk yang menyatakan hail pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram (sis hasil penyisihan barang bukti dari 3,59 gram), dengan hasil pengujian

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) positif narkotika
: 2. Uji konfirmasi : (+) positif metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang bahwa menurut Hakim terhadap keterangan Ahli dr.Rudy Hartono Russeng dipersidangan yang menerangkan berdasarkan Pengetahuannya yakni bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa narkotika jenis shabu-shabu adalah termasuk narkotika golongan II adalah merupakan pendapat pribadi

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat sangat subyektif dan menyesatkan serta tidak berdasarkan pada ilmu pengetahuan, sehingga oleh karenanya Hakim menyatakan tidak sependapat dengan penjelasan keterangan Ahli tersebut, sebab telah tersebut di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, untuk narkoba jenis shabu atau metamfetamina termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 ;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tersebut telah dapat terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembena ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa harus dihukum karena kesalahannya tersebut dengan hukuman yang pantas dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 8 bungkus plastik warna transparan berukuran kecil yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 3,59$ (tiga koma lima puluh sembilan) gram (yang telah dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 28 Oktober 2014 dan terdapat sisa sebanyak 0,35 gram untuk pembuktian persidangan), 1 buah tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk Salicyl, Seperangkat alat hisap shabu, 1 buah celana pendek warna biru merk Levis 501, oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan oleh karena juga barang bukti berupa celana pendek merk Levis 501 dipergunakan terdakwa untuk menaruh

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di saku celana tersebut sehabis membeli shabu di pasar baru Nunukan, maka kesemua barang bukti tersebut dinyatakan Dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Pasal 193 KUHP.-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IRWANTO Alias IWAN Bin SAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 bungkus plastik warna transparan berukuran kecil yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 3,59$ (tiga koma lima puluh sembilan) gram (yang telah dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 28 Oktober 2014 dan terdapat sisa sebanyak 0,35 gram untuk pembuktian persidangan).
 - 1 buah tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk Salicyl.
 - Seperangkat alat hisap shabu.
 - 1 buah celana pendek warna biru merk Levis 501.Dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal 19 MARET 2015, oleh kami YOGI ARSONO, SH.KN.MH selaku Hakim Ketua Majelis, NURACHMAT, SH dan HARIO PURWO HANTORO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : SENIN, tanggal : 23 MARET 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP, PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dengan dihadiri oleh ANWAR HENDRA ARDIANSYAH, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TERTANDA

40

HAKIM KETUA SIDANG

TERTANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURACHMAT, SH

TERTANDA

HARIO PURWO HANTORO,
SH

YOGI ARSONO, SH.KN.MH

PANITERA PENGGANTI

TERTANDA

ORMULIA ORRIZA, SP

TURUNAN RESMI
UNTUK KEPENTINGAN DINAS
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
WAKIL PANITERA,

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.
NIP. 19600704 198203 1 005

Putusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)